



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Djemsen Tuanger Alias Jems
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/23 September 1995
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Sulamadaha RT.001/RW.001 Kec. Ternate Barat, Ternate
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum oleh Shafwan Ahadi,S.H Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Pertamina Belakang Apotik Kimia Farma Fitu, RT 002/Rw 001 Kelurahan Fitu Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tte tanggal 15 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tte tanggal 15 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DJEMSEN TUANGER alias JEMS** terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "**Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **pasal 111 ayat (1)** UU. RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DJEMSEN TUANGER alias JEMS** dengan pidana penjara selama 8 (**delapan**) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) sachet kecil narkotika jenis ganja dengan berat Netto 2,6127 gram.
 - 1 (satu) buah dus kecil yang dililit dengan lakban warna coklat
 - 1 (satu) buah Hp merek Vivo warna merah milik terdakwa DJEMSEN TUANGER alias JEMS.**Dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima Nota Pembelaan/ Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa **DJEMSEN TUANGER Alias JEMS** untuk seluruhnya.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan dakwaan dan tuntutan Jaksa penuntut umum adalah tidak sempurna, kabur atau tidak jelas (obscuur libel).
3. Menyatakan terdakwa Djensen Tuanger Alias Jems tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" Dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Membebaskan Terdakwa **DJEMSEN TUANGER Alias JEMS** dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa **DJEMSEN TUANGER Alias JEMS**
6. Memerintahkan agar Terdakwa **DJEMSEN TUANGER Alias JEMS** dibebaskan dari Tahanan.
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

SUBSIDAIR

Apabila Yang mulia Majelis Hakim memiliki keyakinan dan pendapat hukum yang berbeda, kami memohon Terdakwa dapat diberikan putusan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Replik yang pada pokoknya adalah:

1. Menolak Nota Pembelaan (Pledoi) dari kuasa hukum terdakwa tersebut;
2. Menerima Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dibacakan pada sidang hari Selasa tanggal 09 Mei 2023.

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **DJEMSEN TUANGER ALIAS JEMS** pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 11.30 Wit atau setidaknya tidaknya dalam waktu lain dalam Bulan Januari tahun 2023, bertempat di atas jalan raya depan sekolah SD Tobololo Kel. Tobololo Kec. Ternate Barat setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki,**

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tte



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja dengan berat Netto 2,6127 (dua koma enam satu dua tujuh) gram“ perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 15 januari 2023 sekitar pukul 16.00 wit teman **Terdakwa** yang bernama RAFDI (DPO) menghubungi **Terdakwa** menggunakan HP dengan aplikasi Masengger dan menanyakan posisi **Terdakwa** apakah ada di Ternate atau di luar kota, kemudian **Terdakwa** membalasnya dengan berkata sudah berada di Ternate dan kemudian sdra. RAFDI meminta bantu kepada **Terdakwa** untuk mengambil barang yang diketahui **Terdakwa** berisi narkotika jenis Ganja sambil mengirimkan kepada **Terdakwa** foto posisi barang yang berisi Ganja tersebut dan saudara RAFDI mengatakan jika **Terdakwa** sudah ambil nantinya **Terdakwa** simpan sementara di rumahnya dengan tujuan nanti saudara RAFDI datang untuk ambil sendiri di rumah **Terdakwa**, sambil saudara RAFDI menjanjikan kepada **Terdakwa** apabila berhasil maka **Terdakwa** akan diberikan imbalan uang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) oleh Sdra. RAFDI.
- Selanjutnya pada hari senin tanggal 16 januari sekitar pukul 11.30 wit **Terdakwa** langsung bergegas untuk pergi mengambil barang berisi narkotika jenis Ganja sesuai dengan arahan saudara RAFDI yaitu di atas jalan raya depan sekolah SD Tobololo Kel. Tobololo Kec. Ternate Barat dengan menggunakan sepeda motor, kemudian **Terdakwa** ambil barang yang berisi narkotika jenis Ganja tersebut dan setelah itu **Terdakwa** balik untuk pulang dan tiba-tiba di atas jalan raya depan sekolah SD Tobololo Terdakwa di berhentikan oleh saksi RAKA HUTOMO BARKAH dan ARIYANANG SALEH yang merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Ditresnarkoba Polda Maluku kemudian dilakukan Pemeriksaan dan ditemukan 3 (tiga) Sachet Kecil Narkotika Jenis Ganja dengan Berat Netto 2,6127 (dua koma enam satu dua tujuh) gram dalam penguasaan Terdakwa
- Bahwa perbuatan **Terdakwa** yang *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat Netto 2,6127 (dua koma enam satu dua tujuh) gram Tanpa Izin dari Instansi yang berwenang



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor: LAB : 0241/NNF/I/2023 tanggal 20 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si. M.Si. Ajun Komisaris Polisi, Pemeriksa Narkoba Plt. Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti 3 (Tiga) sachet plastic berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 2,6127 (dua koma enam satu dua tujuh) gram dengan nomor barang bukti : 9519/2022/NNF, adalah benar Ganja, yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Raka Hutomo Barkah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 wit bertempat di Jalan Raya depan SD Tobololo, Kecamatan Ternate Barat saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Ada informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba disekitar tempat kejadian, sehingga saksi bersama Tim melakukan pengintaian, dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa sedang mengambil sesuatu diatas jalan di depan SD, sedang menuju motornya. Kemudian saksi dan rekan langsung menyergap Terdakwa dan setelah diperiksa ternyata ditemukan 3 (tiga) sachet narkoba yang diduga jenis Ganja sejumlah 3 (tiga) sachet Narkoba jenis ganja yang disimpan dalamn dos kecil yang dililit dengan lakban warna coklat, 1 (satu) buah HP merk vivo warna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Posisi terdakwa dibawah pohon ada pegang barang bukti, sedangkan saksi diatas motor sambil melihat gerak gerik terdakwa yang mencurigakan sambil melihat kekiri dan kekanan;
- Bahwa ada juga masyarakat yang kebetulan ada dekat tempat kejadian yang ikut menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa, dan terdakwa mengaku itu ganja;
- Bahwa terdakwa mengaku disuruh orang yang bernama Rafdi untuk ambil lalu diamankan dan tunggu perintah selanjutnya;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar yang disita dari Terdakwa saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki atau menguasai ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Ariyanang Saleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 wit bertempat di Jalan Raya depan SD Tobololo, Kecamatan Ternate Barat saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Ada informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba disekitar tempat kejadian, sehingga saksi bersama Tim melakukan pengintaian, dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa sedang mengambil sesuatu diatas jalan di depan SD, sedang menuju motornya. Kemudian saksi dan rekan langsung menyergap Terdakwa dan setelah diperiksa ternyata ditemukan 3 (tiga) sachet narkoba yang diduga jenis Ganja sejumlah 3 (tiga) sachet Narkoba jenis ganja yang disimpan dalamn dos kecil yang dililit dengan lakban warna coklat, 1 (satu) buah HP merk vivo warna merah;
- Bahwa Posisi terdakwa dibawah pohon ada pegang barang bukti, sedangkan saksi diatas motor sambil melihat gerak gerik terdakwa yang mencurigakan sambil melihat kekiri dan kekanan;
- Bahwa ada juga masyarakat yang kebetulan ada dekat tempat kejadian yang ikut menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa, dan terdakwa mengaku itu ganja;
- Bahwa terdakwa mengaku disuruh orang yang bernama Rafdi untuk ambil lalu diamankan dan tunggu perintah selanjutnya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar yang disita dari Terdakwa saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki atau menguasai ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan pada Berita Acara Penyidik, sebelum ditanda tangani dibawah terlebih dahulu dan saat itu Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2023 terdakwa mengambil 3 (tiga) sachet ganja ukuran kecil yang terletak dibawah pohon mangga samping SD di Kelurahan Tobololo;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saudara Rafdi. Terdakwa hanya disuruh untuk mengambil dan mengamankan dengan iming-iming nanti diberi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Rafdi berkomunikasi awalnya melalui Messenger;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian perkara adalah sekitar 100 meter;
- Bahwa Terdakwa sempat lari sekitar 50 meter baru kemudian ditangkap;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan imbalan Rp500.000,00 karena baru 5 (lima) menit mengambil barang bukti sudah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mengkonsumsi ganja;
- Bahwa Terdakwa tahu narkoba itu dilarang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang ojek;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki atau menguasai atau mengedarkan narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) sachet kecil narkoba jenis ganja dengan berat Netto 2,6127 gram.
- 1 (satu) buah dus kecil yang dililit dengan lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah Hp merek Vivo warna merah milik terdakwa DJEMSEN TUANGER alias JEM;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 0241/NNF/I/2023 tanggal 20 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si. M.Si. Ajun Komisaris Polisi, Pemeriksa Narkoba Plt. Kasubbid Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti 3 (Tiga) sachet plastic berisikan Biji, Batang dan Daun Kering dengan berat netto seluruhnya **2,6127 (dua koma enam satu dua tujuh) gram** dengan nomor barang bukti : **9519/2022/NNF**, adalah benar **Ganja**, yang terdaftar dalam **golongan I** Nomor urut **8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran **UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Berita Acara Pemeriksaan Narkoba terhadap urine terdakwa **DJEMSEN TUANGER alias JEMS Nomor : R/40/I/2023/RS. Bhayangkara tanggal 16 Januari 2023** yang ditanda tangani oleh dr. LIDYA KUSUMAWATI, sebagai Dokter Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Ternate, dengan hasil pemeriksaan "**Negatif**" Kesimpulan telah melakukan pemeriksaan Scrining Narkoba pada Urine dari **DJEMSEN TUANGER alias JEMS** dengan hasil pemeriksaan narkoba didapatkan hasil "**NEGATIF**"

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 Wit di atas jalan raya depan Sekolah SD Tobololo Kel. Tobololo Kec. Ternate Barat Terdakwa ditangkap oleh Saksi RAKA HUTOMO BARKAH dan Saksi ARIYANANG SALEH bersama tim yang merupakan Anggota Polri karena mengambil 3 (tiga) sachet ganja;
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama Rafdi menggunakan HP dengan aplikasi Massenger pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIT untuk meminta bantuan Terdakwa mengamankan barang yang berisi narkotika jenis ganja yang nantinya akan diambil kembali oleh Sdr. Rafdi. Dimana Sdr. Rafdi menjanjikan imbalan berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 16 januari sekitar pukul 11.30 wit terdakwa langsung bergegas untuk pergi mengambil barang yang diduga narkoba jenis ganja sesuai dengan arahan saudara RAFDI yaitu bertempat di samping pagar sekolah SD Tobololo menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa ambil barang tersebut dan setelah itu terdakwa balik untuk tujuan ke rumah terdakwa dan tiba-tiba di atas jalan raya depan sekolah SD, terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang yang berpakaian preman yang mengaku adalah anggota kepolisian yang bertugas di Ditresnarkoba Polda Malut yaitu Saksi RAKA HUTOMO BARKAH dan Saksi ARIYANANG SALEH bersama tim kemudian terdakwa diamankan untuk dimintai keterangan;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sempat melawan dan melarikan diri sejauh 50 meter;
- Bahwa barang bukti yang dikuasai oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah dus kecil yang didalamnya diduga berisi narkotia jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) sachet kecil yang mana saat ditangkap terdakwa sedang memegang barang/ganja tersebut dengan tangan kanan;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merek Vivo warna merah milik terdakwa DJEMSEN TUANGER alias JEMS yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. Rafdi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau mengedarkan narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1399K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1994, disamakan dengan pengertian “Barangsiapa”, dimana barangsiapa adalah setiap subjek hukum baik perorangan maupun korporasi yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala perbuatannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu, kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum meletak erat dengan kemampuan bertanggung jawab. Sebagaimana yang didakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Djemsen Tuanger alias Jems yang identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan dan Putusan ini yang dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan Para Saksi, dimana selama persidangan berlangsung Terdakwa mampu menanggapi dan menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka menurut Majelis unsur kesatu ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung alternatif sub unsur maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45,



menjelaskan: “Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang.”

Menimbang, bahwa adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa Van Bommel menguraikan tentang “melawan hukum” antara lain: “1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif”.

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan “tanpa hak” dalam undang-undang *a quo* adalah tanpa izin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan maka Majelis akan memilih sub unsur yang dianggap terbukti dilakukan oleh Terdakwa yaitu “menguasai.” Menguasai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu), mengurus;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang *a quo* (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang *a quo*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*Vide* penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang *a quo*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan yaitu pada hari pada hari minggu tanggal 15 januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIT terdakwa dihubungi oleh seseorang yang bernama RAFDI menggunakan HP melalui aplikasi Masengger yang diterima oleh Terdakwa melalui 1 (satu) buah Hp merek Vivo warna merah dengan sim card 081244999760 milik Terdakwa yang intinya adalah meminta kepada Terdakwa untuk mengamankan barang yang berisi narkotika jenis ganja untuk diamankan terlebih dahulu oleh Terdakwa dan akan diambil kemudian;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 11.30 WIT Terdakwa pergi mengambil barang yang diduga narkotika jenis ganja sesuai dengan arahan saudara Rafdi yaitu bertempat di samping pagar sekolah SD Tobololo menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa mengambil sebuah dos kecil yang telah dilakban cokelat berisi narkotika jenis ganja ketika hendak pergi tiba-tiba di atas jalan raya depan sekolah SD, Terdakwa diberhentikan oleh beberapa orang yang berpakaian preman diantaranya adalah Saksi Raka Hutomo Barkah dan Saksi Ariyanang Saleh yang merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Ditresnarkoba Polda Malut. Namun pada saat dicegat Terdakwa memberikan perlawanan dan sempat melarikan diri sekira kurang lebih 50 meter meninggalkan sepeda motornya tetapi berhasil ditangkap. Setelah digeledah barang bukti berupa 1 (satu) buah dus kecil yang dililit dengan lakban warna coklat terdapat sepeda motor Terdakwa dan Para Saksi menyuruh Terdakwa mengambilnya dan setelah dibuka ditemukan 3 (tiga) sachet plastik kecil berisi tanaman kering;

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) sachet plastik kecil berisi tanaman kering berupa biji, barang dan daun kering dengan berat netto 2,6127 gram telah dilakukan uji laboratoris yang ternyata hasilnya adalah positif ganja sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bid. Labfor Polda Sulsel No. LAB: 0241/NNF/I/2023, tanggal 20 Januari 2023. Setelah dilakukan uji laboratoris berat barang bukti tersisa 1,8708 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku ia tidak pernah mengkonsumsi narkotika jenis ganja dan dikaitkan dengan hasil pemeriksaan urine didapatkan hasil negatif sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Narkoba terhadap urine terdakwa DJEMSEN

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUANGER alias JEMS Nomor : R/40/I/2023/RS. Bhayangkara tanggal 16 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. LIDYA KUSUMAWATI, sebagai Dokter Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah nyata perbuatan Terdakwa memegang 3 (tiga) sachet narkoba jenis ganja yang diambil disamping pagar sekolah SD Tobololo dan meletakkan disepeda motor yang hendak dibawah oleh Terdakwa merupakan perbuatan "penguasaan". Bahwa Terdakwa mengetahui barang yang dibawahnya tersebut adalah narkoba jenis ganja dengan demikian Terdakwa dalam keadaan sadar dan menginsyafi apa yang dilakukannya bertentangan dengan hukum, mengingat pekerjaan Terdakwa hanyalah seorang tukang ojek yang tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menguasai narkoba jenis ganja dalam bentuk tanaman. Apalagi pada saat ditangkap Terdakwa sempat melakukan perlawanan dan melarikan diri sekira 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian namun berhasil ditangkap, artinya Terdakwa tahu apa yang dilakukan adalah perbuatan yang menyalahi hukum yang berlaku. Selanjutnya, Terdakwa tujuan Terdakwa mengambil narkoba jenis ganja dan berada dalam penguasaannya adalah untuk mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari saudara Rafdi apabila Terdakwa selesai menjalankan apa yang diperintahkan oleh saudara Rafdi adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum pula karena Narkoba Golongan I dalam hal ini ganja hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Vide Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis sub unsur tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi pada diri Terdakwa dengan demikian unsur kedua ini terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat oleh karena sebagaimana

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan diatas terhadap unsur-unsur dakwaan telah terpenuhi dan terbukti pada diri Terdakwa, sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena hukum materiil atau pasal yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa diancam dengan pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang besaran denda dan lamanya pidana penjara pengganti pidana denda (*Vide* Pasal 148 Undang-Undang *a quo*) diputuskan sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 3 (tiga) sachet narkoba jenis ganja setelah dilakukan uji laboratoris berat barang bukti tersisa 1,8708 gram;
- 1 (satu) buah dus kecil yang dililit dengan lakban warna coklat;
- 1 (satu) unit Hp merek Vivo warna merah dengan sim card dengan nomor 081244999760;

yang telah diperoleh dari kejahatan dan digunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemidanaan bahwa pemidanaan kepada pelaku suatu perbuatan pidana tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan pembalasan kepada pelaku karena perbuatan jahatnya namun dapat memberikan kesempatan untuk memperbaiki (introspeksi) diri Terdakwa, maka terhadap penjatuan



pidana sebagaimana tersebut dibawah ini Majelis berpendapat telah sesuai dengan rasa keadilan dan penegakan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba tanpa ijin pihak berwenang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga terhadap 1 (satu) orang isteri dan 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Djemsen Tuanger alias Jems tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) sachet narkoba jenis ganja setelah dilakukan uji laboratoris berat barang bukti tersisa 1,8708 gram;
- 1 (satu) buah dus kecil yang dililit dengan lakban warna coklat;
- 1 (satu) unit Hp merek Vivo warna merah dengan sim card dengan nomor 081244999760;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, oleh kami, Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ferdinal, S.H., M.H. dan Kadar Noh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Abd. Halik Buamona, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Moxin Umalekhoa, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinal, S.H., M.H.

Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H.

Kadar Noh, S.H.

Panitera Pengganti,

Abd. Halik Buamona, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)